

UNDANG-UNDANG (UU) 1949 No. 4 (4/1949)
Peraturan tentang penambahan bea meterai.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa jumlah-jumlah harga bea meterai dalam Aturan Bea Meterai 1921 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini;
- b. bahwa jumlah-jumlah harga tersebut diatas perlu dinaikkan;

Mengingat :

pasal 20 ayat 1 pasal 23 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BEA METERAI 1921.

Pasal 1.

Semua angka-angka dan perkataan-perkataan yang menunjukkan jumlah uang dalam Aturan Bea Meterai 1921, sebelum diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 1948, dilipatkan limapuluh kali.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 30 September 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

LOEKMAN HAKIM.

Diumumkan
pada tanggal 30 September 1949.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN.

UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1949.